



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. SOMAWINATA NO. 1 TIGARAKSA - TANGERANG
TELP. (021) 5994530 – 5994531 – 5994532 (HUNTING) FAX (021) 5990604
e-mail : diskominfo@tangerangkab.go.id

KODE POS 15720

NOTULEN

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Maret 2020
Tempat : Gedung Pendopo Bupati Tangerang
Acara : Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Penanganan Covid-19

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN:

1. Rapat Dihadiri Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang, Kejaksaan Negeri Kab.Tangerang, DANDIM Tangerang, Kepala Pengadilan Negeri Tangerang,dan Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Tangerang.
2. Bupati Tangerang A.Zaki Iskandar menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Disease 2019 (COVID-19), melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 440/Kep-273/huk/2020 tertanggal 23 Maret 2020.
3. Bupati Tangerang A.Zaki Iskandar menyampaikan Perpanjangan status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Disease 2019 (Covid-19) dapat dilakukan apabila situasi masih dalam kondisi rawan dan mengikuti kontinjensi penanggulangan bencana wabah Covid 19 tahun 2020.
4. Biaya yang diperlukan untuk tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Disease 2019 (Covid-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ABDUL MUNIR,SP,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19730719 200501 1 005